

**PERKAWINAN ANAK USIA DINI PADA KELUARGA *LONG DISTANCE*
MARRIAGE DI DESA MENCEH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AHMAD HILMI HAMDI, S.H
22203011031**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.,

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peran orang tua dalam keluarga memiliki posisi yang sangat vital untuk menjaga keberlangsungan masa depan anak, namun karena kebutuhan dan meningkatnya gaya hidup telah mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga di Indonesia khususnya di desa Menceh kecamatan Sakra Timur. Hal ini memaksa pasangan keluarga untuk melakukan hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Hubungan jarak jauh seperti ini memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang seorang anak, seorang anak yang di tinggal merantau memiliki kecenderungan untuk melakukan peraktek perkawinan pada usia. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori kesadaran hukum untuk melihat bagaimana kesadaran hukum dan alasan masyarakat melakukan perkawinan usia anak pada keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Menceh kecamatan Sakra Timur.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis menggunakan observasi dan wawancara dengan pelaku. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumberlain guna melengkapi kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran diantar individu menunjukkan tingkat yang rendah, Pada indikator pengetahuan hukum, para pelaku perkawinan di bawah umur telah menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai. Namun, pada indikator pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, masyarakat yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah. Penyebabnya adalah tidak patuhan dan pengetahuan mereka sangat minim yang di akibatkan oleh kurangnya kontrol orang tua yang tinggal secara berjauhan memaksa anak untuk mencari perlindungan lain dengan menikah pada uisa yang belum matang. selain itu, kurangnya komunikasi yang intens antar anggota keluarga baik itu orang tua yaitu suami, istri dan anak.

Kata Kunci : *Long Distance Marriage*, Perkawinan Usia Anak

ABSTRACT

The role of parents in the family has a very vital position to maintain the sustainability of the child's future, but due to the needs and increasing lifestyle has affected the structure and dynamics of families in Indonesia, especially in Menceh village, East Sakra sub-district. This has forced family couples to enter into long distance marriages. This long distance relationship has a negative impact on the growth and development of a child, a child who lives overseas has a tendency to practice marriage at a young age. Therefore, the author is interested in examining the problem by using the theory of legal awareness to see how legal awareness and the reasons for people to marry children in Long Distance Marriage families in Menceh Village, East Sakra sub-district.

This type of research is field research, while to answer the research question the author uses an empirical juridical approach with the theory of legal awareness from Soerjono Soekanto. This thesis uses a qualitative method, while in collecting primary data the author uses observation and interviews with the perpetrators. While secondary data is obtained from various other sources to complement the research needs.

The results of the study found that awareness among individuals shows a low level, on the indicator of legal knowledge, the perpetrators of underage marriage have shown an adequate level of knowledge. However, on indicators of legal understanding, legal attitudes, and legal behavior, people involved in underage marriage show a very low level of legal awareness. The reason is that their disobedience and knowledge is very minimal which is caused by the lack of control of parents who live far apart forcing children to seek other protection by marrying at an immature age. besides that, the lack of intense communication between family members, both parents, namely husbands, wives and children.

Keywords: Long Distance Marriage, Child Marriage

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Ahmad Hilmi Hamdi, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Hilmi Hamdi, S.H

Nim : 22203011031

Judul Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Peraturan Desa Tentang Perkawinan Anak Usia Dini Pada Keluarga *Long Distance Marriage* Di Desa Menceh Kabupaten Lombok Timur

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024 M

25 Safar 1446 H

Pembimbing,



Dr. Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19680416199531004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1369/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN ANAK USIA DINI PADA KELUARGA *LONG*
DISTANCE MARRIAGE DI DESA MENCEH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD HILMI HAMDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011031
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6769f7142fab



Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6768d9a2b520e



Penguji III
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67697b5a58832



Yogyakarta, 25 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a0c1611b6a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahamd Hilmi Hamdi, S.H
NIM : 22203011031
Program Studi : Ilmu Syar'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2024 M

22 Rabi'ul awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Hilmi Hamdi, S.H
NIM. 22203011031

MOTTO

Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Tapi
Kesempatan Datang Kepada Siapa Yang Tidak Berhenti Mencoba

-Dzawin Nur-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk bapak (Ahmad hambali S.H.) dan ibu saya (hilyaturroyi S.Pd.) tercinta yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- َ -----	fathah	ditulis	a
----	---------------	--------	---------	---

2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penyusun ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Peraturan Desa Tentang Pernikahan Anak Usia Dini Pada Keluarga *Long Distance Marriage* Di Desa Menceh Lombok Timur” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penyusun sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah
4. Bapak Dr. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini. Selalu memberikan arahan dan masukan mengenai perkembangan tesis ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun selama kuliah.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan di kelas B angkatan gasal 2022 Magister Ilmu Syari'ah yang telah menjadi *support system* yang berharga.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penyusun dapat belajar untuk menjadi penyusun yang baik. Semoga tesis

ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan Hukum Keluarga Islam dan sosial lainnya.

Aamiin.

Yogyakarta, 26 September 2024 M
22 Rabi'ul awal 1446 H

Penulis,



Ahmad Hilmi Hamdi, S.H.
Nim. 22203011031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
1. Sistem hukum (<i>theory legal system</i>)	13
2. Teori Kesadaran Hukum	19
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Sumber data	26
6. Metode Analisis Data	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PANDANGAN UMUM PERATURAN DESA TENTANG PERKAWINAN ANAK USIA DINI DAN PERAN KELUARGA	29
A. Perkawinan	29

1. Definisi Perkawinan	29
2. Perspektif Fikih	30
3. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	31
4. Perspektif Kompilasi Hukum Islam	33
5. Dasar Hukum Perkawinan	35
6. Tujuan Perkawinan	39
B. Keluarga Dan Fungsi Keluarga	41
1. Definisi keluarga.....	41
2. Ciri- ciri keluarga.....	42
3. Bentuk keluarga.....	44
4. Peran dan Fungsi keluarga.....	45
C. Keluarga Long Distance Marriage	46
D. Perkawinan Anak Usia Dini.....	48
E. Dampak perkawinan anak.....	52
F. Peraturan desa (perdes)	55
BAB III RENTANNYA PERKAWINAN USIA ANAK PADA ORANG TUA LONG DISTANCE MARRIAGE DI DESA MENCEH.....	58
A. Gambaran Umum Desa Menceh	58
1. Sejarah Desa	58
2. Keadaan Geografis	59
3. Keadaan Demografis	60
4. Keadaan Pendidikan	61
5. Keadaan Keagamaan	62
6. Keadaan Ekonomi	62
7. Keadaan Sosial Budaya	63
8. Struktur Desa	64
B. Perkawinan Usia Anak Di Desa Menceh	65
C. upaya Pencegahan Perkawinan usia anak di desa menceh.....	72
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN USIA ANAK PADA KELUARGA LONG DISTANCE MARRIAGE DI DESA MENCEH.....	80
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Desa Tentang Perlindungan Perkawinan Usia Anak.....	80
B. Terjadinya perkawinan usia anak pada keluarga <i>Long Distance Marriage</i>	89

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus di Nusa Tenggara Barat.....	22
Tabel 3.1 Kependudukan Desa Menceh.....	60
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Desa Menceh.....	61
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Desa Menceh	62
Tabel 3.4 Sarana Ibadah Di Desa Menceh	62
Tabel 3.5 Ekonomi Maasyrakat Desa Menceh.....	63
Tabel 3.6 Perkawinan usia anak Di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Desa Menceh	59
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam tatanan masyarakat, memiliki peran serta fungsi yang signifikan dalam konteks sosial, termasuk dalam aspek ekonomi. Sebagai elemen dasar masyarakat, keluarga berperan dalam berbagai fungsi ekonomi yang mencakup produksi dan konsumsi, pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, perlindungan ekonomi, investasi dalam pendidikan dan religi, serta pemeliharaan kesejahteraan anggota. Peran-peran ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari anggota keluarga tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.¹ untuk tercapainya keluarga yang tentram, harmonis dan langgeng dengan kata lain sakinah, mawaddah, warahmah. Idealnya dalam rumah tangga memiliki Struktur mencakup cara organisasi dan pembagian peran serta tanggung jawab di antara anggotanya yaitu bertanggung jawab atas nafkah, mengurus keluarga dan lain-lain.² Struktur ini penting untuk memastikan bahwa semua fungsi rumah tangga dapat berjalan dengan efisien dan harmonis.

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*. (Penerbit Media Sains Indonesia, 2021). Hlm 3

² Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, No. 2 (2021): 88–94.

Kehidupan rumah tangga seharusnya dibangun dan dijalani oleh kedua pasangan yang hidup bersama berdampingan, karena dengan hidup bersama berdampingan pasangan akan lebih merasakan adanya kedekatan dan kebersamaan sehingga suami/istri akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan serta akan dapat meminimalisir adanya problem-problem dalam kehidupan berumah tangga.³ Akan tetapi pada kenyataannya problem-problem ini seringkali muncul dalam hal pembagian peran dan tugas suami istri, apalagi pada konsep pernikahan tradisional. Dalam konsep pernikahan tradisional dimana seorang istri pada umumnya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang mengurus semua bentuk keperluan dalam rumah tangga serta tugas mengasuh anak sedangkan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga bertugas memenuhi nafkah untuk memperbaiki ekonomi dalam keluarga.

Dewasa ini, meningkatnya gaya hidup telah mempengaruhi struktur dan dinamika keluarga di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Menceh Kec, Sakra Timur. Salah satu fenomena yang mencolok ialah meningkatnya jumlah pasangan yang terlibat dalam hubungan jarak jauh atau (LDR). Fenomena ini sering kali berkaitan dengan standarisasi harta sebagai ukuran kebahagiaan, baik dalam konteks pekerjaan maupun pendidikan, yang memaksa individu untuk menjalin hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh adalah

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Prenada Media, 2016). hlm 25

fenomena hubungan yang di jalani suami dan istri yang tidak tinggal dalam satu naungan denagn waktu yang lama.⁴

Pernikahan usia anak merupakan masalah besar yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak di banyak daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7, menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Anak, dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) NTB menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.⁵

Agar lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus di Nusa Tenggara Barat

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	85
2	2016	134
3	2017	162
4	2018	212
5	2019	370
6	2020	875
7	2021	1232
8	2022	153

⁴ P. David Dan J. R. Hampton, *The Effect Od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*, Chicago: Loyola University. Diakses Dari [Http://Www. Webclearinghouse. Net](http://Www. Webclearinghouse. Net) 4 (2004). Tgl 16

⁵ Cegah Pernikahan Dini, Masing-Masing Desa Perlu Buat Perdes - INSIDELOMBOK, 12 September 2022, <https://insidelombok.id/Berita-Utama/Cegah-Pernikahan-Dini-Masing-Masing-Desa-Perlu-Buat-Perdes/>.

Kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur memiliki perhatian khusus, karena dampaknya terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak. Dilansir Antara,⁶ dua Desa di kabupaten Lombok Timur yakni desa Menceh dan desa Jerowaru mengeluarkan peraturan desa (Perdes) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang tercantum pada pasal 19 berbunyi Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dirinya dari praktek-praktek perkawinan usia anak.⁷

Problem yang sering kali muncul dalam hubungan jarak jauh dalam rumah tangga di antaranya, perceraian yang di sebabkan oleh kurangnya komunikasi, kurangnya pengawasan dan tanggung jawab pada anak, pola asuh anak. Kurangnya kasih sayang terhadap anak yang menyebabkan cenderung anak akan berperilaku negatif, agresif, kecemasan,⁸ tekanan sosial bahkan berpengaruh pada penelantaran terhadap anak.⁹

Dilansir dari Lombokini.com bahwa Desa Menceh merupakan salah satu desa dengan pernikahan usia anak dalam kategori banyak yang dilakukan dengan adat merarik.¹⁰ pada penelitian ini, setidaknya ada lima responden yang

⁶ Antaranews.Com, “Dua Desa Di Lombok Timur Luncurkanperdes Perlindungan Anak,”AntaraNews,28November2022,

⁷ Peraturan Desa Menceh No. 3 Tahun 2022.

⁸ Antari Ayuning Arsi, *Etnografi Long Distance Marriage (LDM) Pada Keluarga Dual Carrier*, Komunitas 12, No. 1 (2020). Hlm 41–49.

⁹ Dian Retno Intan, *Migrasi Internasional Dan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Keluarga Migran Di Desa Serah, Kabupaten Gresik Jawa Timur*. (Phd Thesis, Universitas Brawijaya, 2016). Hlm 429

¹⁰ <https://lombokini.com/penelitian-mahasiswa-unram-ungkap-peran-budaya-merarik-di-lombok>.

menjadi sampel Adajuga kasus yang terjadi di desa keruak,¹¹ banyak anak-anak yang memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikan dikarenakan malas belajar, salah satu faktornya adalah *broken home* karena perceraian ataupun kurangnya kontrol orang tua karena orantuanya yang jauh mencari nafkah menjadi seorang TKI atau TKW.

Faktor faktor semacam ini menjadi bukti bahwa peran orang tua sangat vital untuk anak melakukan pernikahan dini. Dukungan dari orang tua untuk melanjutkan Pendidikan yang masih minim lantaran himpitan ekonomi juga menjadi sebuah faktor seorang anak untuk menikah. Mencermati kasus di atas, maka penyusun perlu meneliti mengapa kecenderungan keluarga yang terpisah atau *Long Distance Marriage* rentan terjadinya pernikahan usia anak.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai berbagai isu yang muncul, penyusun menemukan rumusan masalah untuk menganalisa permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini yaitu:

1. Mengapa perkawinan usia anak pada keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Menceh masih marak terjadi padahal sudah ada peraturan desa yang melarangnya?

¹¹ Ningsih, Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Diakses 25 Juli 2024.

2. Bagaimana kesadaran hukum Masyarakat pada keluarga *Long Distance Marriage* terhadap peraturan desa tentang perliduangan perkawinan usia anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sebuah penelitian memiliki tujuan untuk hal-hal yang dicermatinya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami Mengapa pernikahan usia anak pada keluarga *Long Distance Marriage* di Desa Menceh masih marak terjadi padahal sudah ada Peraturan Desa yang melarangnya.
- b. Untuk memahami Bagaimana kesadaran hukum Masyarakat pada keluarga *Long Distance Marriage* terhadap peraturan desa tentang perliduangan perkawinan usia anak.

2. Kegunaan penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dalam aspek teori maupun aplikasi praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan di bidang yang diteliti. Sedangkan secara praktis, hasil tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam situasi nyata untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi dalam konteks yang relevan:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama yang signifikan. Pertama, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan desa tentang perlindungan anak dalam konteks pernikahan dini, khususnya keluarga yang menjalani perkawinan dengan jarak jauh, dengan memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan regulasi serta kontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan desa tersebut, sehingga dapat menilai efektivitas sosialisasi hukum dan mengidentifikasi kebutuhan untuk peningkatan pendidikan dan pemahaman hukum.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penyusun secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya. Memperluas penelitian dan pengetahuan di bidang hukum keluarga serta menyelesaikan tugas akhir program pascasarjana magister di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi hukum keluarga Islam merupakan dua keuntungan bagi penyusun.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan, serta beberapa karya ilmiah yang telah terpublikasi dalam bentuk sebuah jurnal, tesis, ataupun disertasi. Penyusun berupaya untuk mengorganisir hasil penelitian sesuai dengan tema-tema dalam kajian yang telah ditentukan yaitu pernikahan usia dini. Kaitannya dengan penelitian ini tentunya bukan pertama kalinya, sudah banyak yang mengkaji tentang pernikahan dini.

Seperti yang ditulis oleh Siti Musawwamah dkk.¹² Musawwamah mencoba untuk menyelidiki penolakan masyarakat terhadap inisiatif yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak di Indonesia dan Malaysia dalam penelitian ini. Studi ini mengidentifikasi tiga variabel sosial yang mendorong penentangan terhadap pelarangan pernikahan anak di Malaysia dan Indonesia. Elemen-elemen ini termasuk dehumanisasi sistem hukum, rusaknya kompromi antara syariah dan budaya hukum, dan sinergi disfungsional yang berdampak antara negara, masyarakat, dan otoritas agama.

Tesis ini ditulis oleh Uswatul Khasanah pada tahun 2022 yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) Tesis ini mengulas peran masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 dengan konteks memaparkan tentang peningkatan kasus pernikahan pada usia yang masih

¹² Siti Musawwamah Dkk., *Resistance To Child Marriage Prevention In Indonesia And Malaysia, Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah* 23, No. 1 (30 Juni 2023), hlm 272

terlalu muda, serta dampak dari peran masyarakat yang semakin meningkat sebagai agen perubahan sosial tersebut.¹³ jadi perbedaan tesis ini dengan peneliti adalah permasalahannya yang di kaji dan tempat penelitian.

Selanjutnya Zaenal amri dalam penelitiannya; “Pernikahan dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016”,¹⁴ penelitian ini menerapkan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis hukum islam. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu faktornya pernikahan dini di daerah tersebut adalah kultur budaya yang bebas mengakibatkan remaja semena melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama (*free sex*), faktor Pendidikan yang rendah serta faktor rendahnya ekonomi sehingga memaksa masyarakat untuk mencari kerja diluar Negeri yang mengakibatkan keutuhan keluarga dan pengawasan terhadap anak berkurang. Temuan penelitian Izzuddin, yang dipaparkan dalam tesis berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang,” juga dapat memberikan gambaran mengenai hal ini,¹⁵ bahwa perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa hal.

¹³ Uswatul Khasanah, “Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18657>.

¹⁴ Zaenal Amri, *Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015–2016 Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2018).

¹⁵ Izzuddin Izzuddin, *Nikah Dibawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang* (Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Karena hanya menentukan apa yang didasarkan pada kriteria yang mengindikasikan adanya beberapa elemen, variabel yang terkait dengan masyarakat, pendidikan, dan ekonomi. Antara faktor sosial dan ekonomi saling keterkaitan dalam melatar belakangi perkawinan dibawah umur karena ketidak pahaman mereka tentang aspek yang tedapat dalam rumah tangga yaitu peran dan fungsi masing-masing dalam rumah tangga sedangkan pandangan Masyarakat dipengaruhi oleh Pendidikan rendah sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk menikahkan anaknya meski belum mencukupi umur sehingga dengan berbagai cara sampai dengan melakukan nikah sirri.

Penelitian Irmayani berbentuk skripsi, problematika perkawinan usia muda terhadap keberlangsungan rumah tangga (studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pirang).¹⁶ Faktot ekonomi seringkali jadi acuan utama dalam pelaksanaan perkawinan dini, Pernikahan usia muda tidak selamanya akan berakhir dengan cepat bercerai walaupun didalam rumah tangga tersebut berbagai masalah kerap terjadi. Khaerani dalam Penelitiannya berupa jurnal mengkaji tentang pernikahan dini dari segi faktornya dengan judul “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok”.¹⁷

Jurnal ini di tulis oleh Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, M. Saleh Sofyani tahun 2022 yang berjudul “Perspektif Al-Maslahah Mursalah tentang fenomena

¹⁶ Irmayani Irmayani, *roblematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga* (IAIN Parepare, 2021).

¹⁷ Siti Nurul Khaerani, *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*, *Qawwam* 13, No. 1 (2019): 1–13.

Perkawinan di Bawah Umur” Tesis ini mengulas tentang fenomena pernikahan di bawah usia yang terjadi di Desa Jelantik, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Analisis akan dilakukan terhadap faktor-faktor yang mendorong pernikahan di bawah usia di desa tersebut, serta dianalisis dampak yang dalam konteks pernikahan yang terjadi pada usia yang lebih muda, terdapat fenomena yang mengemuka di Desa Jelantik, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Selain itu, tesis ini juga melakukan analisis berdasarkan perspektif Al-Maslahah Mursalah di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengenai fenomena pernikahan di bawah usia.¹⁸

Selanjutnya penelitian berupa jurnal dengan judul “peran orang tua terhadap pengasuhan anak pada keluarga ldm (*long distance marriage*). Fokus pembagasan pada penlitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan orang tua dalam memberi pengasuhan kepada anak berusia nol hingga enam tahun. pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter sesuai keinginan masing-masing orang tua dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan ada 3 orang tua menjadi sampel. Hasilnya Dari ketiga sampel memiliki latar belakang hubungan long distance marriage serupa yaitu dilandasi faktor pekerjaan, sehingga hanya salah satu orang tua saja yang secara fisik mendampingi proses

¹⁸ “Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi, et al. Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 2022, 14.1: 1-28.” t.t.

pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dengan menerapkan dua pola asuh berbeda.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayanti dengan judul “*Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Mujannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*” bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dalam mencegah pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 12 informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Jika ditinjau dari lima aspek, yaitu pertama Input, kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai penanganan pernikahan dini, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dalam menanggulangi pernikahan dini dapat dikatakan baik, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. *kedua* Output (Keluaran). Aktivitas atau anggaran yang digunakan untuk pencegahan pernikahan usia dini. *Ketiga* Outcome (Hasil), Hasil yang dicapai dari kegiatan penanggulangan tersebut. *keempat* Benefit (Manfaat), Manfaat yang diperoleh dari upaya penanggulangan pernikahan usia dini. *Kelima* Impact (akibat), Pengaruh yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dini.²⁰

¹⁹ Adharina Dian Pertiwi dkk. (Peran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Pada Keluarga Ldm (Long Distance Marriage), *Jurnal Pendidikan Anak*.No. 2 (6 Desember 2023): 122–29,

²⁰ Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru*

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penyusun paparkan diatas, Sebagian besar memiliki kemiripan dalam hal perkawinan usia anak atau lebih di kenal dengan pernikahan dini. Namun diantara kajian-kajian tersebut belum ada yang membahas tentang apa yang penyusun lakukan pada rumusan masalah yang di munculkan.

E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini pada akhirnya akan menjadi alat untuk menganalisis subjek investigasi berdasarkan isu-isu yang muncul. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dimaksudkan untuk menjadi terarah dan sesuai dengan desain dengan menghindari subjektivitas.

1. Sistem hukum (*theory legal system*)

Penelitian ini memanfaatkan analisis teori dan pandangan para ahli hukum sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, dengan tujuan mencapai hasil penelitian lebih mendalam dan spesifik. Teori berfungsi sebagai landasan pemikiran yang berbasis empiris, terstruktur secara rasional, dan tersusun secara simbolis. Dalam analisis ini, teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman²¹ dalam sebuah buku karangannya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*. Sistem hukum adalah

Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 1 (2021): 217–33.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm 19

organisme yang rumit yang dikelola oleh lembaga-lembaga hukum yang mengatur dan menjalankan sistem tersebut, yang memiliki tiga bagian:

a. Struktur Hukum (legal structure)

Salah satu komponen sistem hukum yang mendasar dan jelas adalah struktur. Semua lembaga hukum, seperti kepolisian dengan petugasnya, pengadilan dengan hakimnya, dan kejaksaan dengan jaksa penuntutnya, termasuk dalam kerangka hukum bersama dengan peralatan atau penegaknya.²²

Ada dua aspek yang harus saling melengkapi dalam struktur hukum, yaitu:

- 1) Prasarana dan sarana, yaitu fasilitas yang lengkap dan modern yang diperlukan untuk pembuatan, pengesahan, dan penerapan hukum baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung;
- 2) Sistem hukum yang berwibawa, terdiri dari aparat perumusan hukum untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum.

Aparat hukum, atau sistem hukum, memiliki empat tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

- a) *The legislation of law* atau pembuatan hukum,
- b) Sosialisasi, pembudayaan serta penyebarluasan sebuah hukum
- c) *The enforcement of law* atau penegakan hukum

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019). Hlm

- d) Administrasi sistem hukum, atau yang dikenal sebagai sistem hukum yang akuntabel dan efisien yang dikelola oleh eksekutif pemerintahan yang bertanggung jawab.

Jika aparat penegak hukum tidak mendukung undang-undang yang telah melampaui harapan dan memenangkan dukungan rakyat, kecil kemungkinannya undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara efisien. Oleh karena itu, adanya kontrol sosial dari aparat penegak hukum yang jujur dan terampil sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan suatu undang-undang, bahkan jika aturan atau peraturan diikuti secara teratur. Namun, beberapa individu terus mengeluhkan tentang pihak berwenang yang telah terpengaruh oleh faktor-faktor yang seharusnya tidak dipertimbangkan, seperti kekuasaan, kekayaan materi, dan keegoisan, serta persekongkolan serta konsekuensinya.²³

Disamping itu, masalah pokok yang sering muncul adalah tidak adanya proses sosialisasi pada hukum tersebut yang ideal bagi masyarakat. Meskipun proses ini sangat penting, hukum juga perlu berfungsi sebagai alat untuk pendidikan dan revitalisasi masyarakat (reformasi sosial). Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh dengan sengaja membiarkan masyarakat tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.

²³ Ashadi L. Diab, *Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare*, *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66.

Tanpa penegakan hukum yang handal, cakap, dan tidak memihak, sistem tidak dapat berfungsi atau jujur. Jika aparat penegak hukum yang kompeten tidak mendukung undang-undang, maka hal tersebut hanyalah angan-angan belaka dan tidak dapat dianggap efektif. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kerapuhan mental para penegak hukum. Kerapuhan mental aparat penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti ketidaktahuan mereka tentang agama, keadaan ekonomi, praktik perekrutan yang tidak jelas, dan lain sebagainya.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Komponen kedua dari sistem hukum yaitu substansi hukum, sesuai dengan definisi Friedman tentang substansi hukum: “Aspek tambahan dari sistem hukum adalah substansinya.” Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hukum aktual, norma, dan hukum individual yang tunduk pada setiap orang dalam sistem tersebut.²⁴

Penilaian yang dibuat oleh mereka yang bekerja dalam sistem hukum, serta aturan baru yang mereka susun, merupakan esensi dari semua peraturan dan produk peraturan yang membentuk sistem hukum. Isi ini umumnya mengacu pada semua hukum, baik yang tertulis (*law books*) maupun yang tidak tertulis (*living law*), yaitu hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan.

²⁴ Friedman, *Sistem Hukum*. Hlm 16

Dengan sebab itu ada tiga aspek yang harus dipenuhi dalam rancangan substansi hukum yaitu:

- 1) Dari segi filosofi, cita-cita luhur yang menjadi dasar atau nilai Masyarakat harus tetap di perhatikan dalam pembuatan hukum.
- 2) Dari sisi dimensi sosial, dalam penyusunan hukum perlunya mempertimbangkan potensi atau sebuah nilai-nilai Masyarakat (kearifan lokal).
- 3) Aspek yudisial: undang-undang yang disahkan tidak bertentangan satu sama lain, baik pada tingkat yang sama atau dengan aturan yang lebih ketat. Dari ketiga perspektif tersebut, jelaslah bahwa materi hukum-seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya-yang bersifat hirarkis dalam konteks Indonesia akan menjadi baik apabila secara filosofis merepresentasikan cita-cita luhur masyarakat, mempertimbangkan kearifan masyarakat setempat, dan tidak memiliki ketimpangan satu sama lain, baik ketimpangan secara eksplisit maupun secara implisit.

Isi dari hukum terkait yang dibuat dan diterapkan sebagai aturan oleh organisasi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dalam sistem hukum. Teks hukum ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Karena hukum dibuat dalam bentuk pedoman normatif dengan harapan bahwa hukum dapat beroperasi secara efektif dan berfungsi sebagai panduan perilaku sosial. Memang benar bahwa nasionalisasi hukum rakyat tradisional mengarah

pada positivisasi dalam legislasi nasional. Pada akhirnya, masyarakat akan mematuhi hukum yang disahkan oleh negara sehingga mereka tidak merasa risih untuk mengakuinya. Ini adalah ide yang melatarbelakangi doktrin *ignoratio iuris*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat berargumen di pengadilan bahwa hukum yang diberlakukan kepadanya tidak sah dengan alasan bahwa ia tidak mengetahui keberadaannya

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah "kekuatan-kekuatan sosial" yang memberikan kehidupan pada sistem hukum tersebut. Lawrence M. Friedman menggunakan istilah "kultur hukum" atau "budaya hukum" untuk menggambarkan bahwa hal itu adalah makna yang paling tepat.

Budaya hukum mencakup sikap individu, terutama aparat penegak hukum, terhadap sistem hukum dan hukum, serta ide, harapan, nilai, dan keyakinan mereka.²⁵ Dengan kata lain, budaya hukum mengacu pada lingkungan faktor sosial dan gagasan masyarakat yang membentuk penerapan, penghindaran, dan penyalahgunaan hukum. Sistem hukum tidak akan hidup tanpa budaya hukum-lebih mirip ikan mati di dalam keranjang daripada ikan.

Salah satu elemen yang membantu menjelaskan bagaimana sistem hukum beroperasi sebagai sebuah proses adalah budaya hukum,

²⁵ Friedman. hlm 17

yang berfungsi sebagai penghubung antara perilaku hukum masyarakat dan aturan hukum. Maka dari itu, tanpa dukungan budaya hukum yang kondusif, sebuah peraturan atau undang-undang pasti akan gagal mencapai tujuan dari pembuat undang-undang dan masyarakat yang dilayaninya.²⁶

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis peraturan desa tentang pernikahan anak usia dini pada keluarga *long distance marriage* di Desa Menceh, Kabupaten Lombok Timur, penyusun menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, untuk dapat mengidentifikasi interaksi antara berbagai komponen sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori Friedman menekankan pentingnya ketiga elemen hukum berinteraksi dan mempengaruhi efektifitas peraturan desa tentang pernikahan usia dini, dalam membentuk dan menerapkan hukum dalam suatu masyarakat. terutama dalam konteks keluarga yang menjalin hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Dan menjawab pertanyaan yang mejadi rumusa masalah pertama.

2. Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum Berdasarkan definisi KBBI, kesadaran hukum dalam lingkup hukum merujuk pada pemahaman bahwa tindakan

²⁶ Derita Prapti Rahayu dan Esmi Warassih Pujirahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, (2014). hlm 50-51

tertentu diatur oleh aturan hukum, dan ini menghasilkan motivasi untuk mematuhi peraturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam konteks keilmuan dan hukum, rasa sadar hukum mengacu pada pemaknaan atau nilai yang dimiliki seseorang mengenai keberadaan hukum atau harapan terhadap keberadaan hukum. Yang esensial adalah fungsi hukum terkait penekanan pada nilai-nilai, masyarakat yang bersangkutan bukan sekadar dinilai hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Kesadaran hukum adalah ide abstrak yang menunjukkan kesesuaian antara keteraturan dan kedamaian yang diinginkan dalam diri individu manusia. Dalam topik ini, kemauan bergerak sehingga searah dengan aturan hukum yang berlaku dan sifat sadar hukum mengacu pada pemahaman. Dalam masyarakat, peraturan-peraturan dengan perilaku hukum menjadi tanggung jawab dari kesadaran hukum anggota Masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Tanda-tanda yang bersifat relatif konkret mengenai tingkat pemahaman individu terkait hukum berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum yang sebenarnya. Secara ringkas, terdapat empat faktor utama dari kesadaran hukum, yaitu:²⁷

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Keberadaan indikator ini mendorong individu untuk memperhatikan kesadaran

²⁷ Abraham Abraham, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (31 Oktober 2021): 251–56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>.

hukum yang mengatur tindakan tertentu. Norma hukum yang dimaksud, yaitu peraturan perundang-undangan dan sejenisnya baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis hal ini berlaku untuk tindakan yang sifatnya diperbolehkan maupun yang dilarang. sehingga ia mampu memahami hukum secara menyeluruh. Hadirnya indikator ini, dalam pemberlakuan peraturan hukum dapat dikenali secara efektif.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Dalam konteks ini merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai konten suatu peraturan hukum tertentu. Lebih jelasnya, pemahaman hukum mengacu pada interpretasi mengenai isi dan tujuan sebuah peraturan pada beberapa hukum, baik yang diatur dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan atau peraturan yang diterbitkan oleh [emerintah Desa tentang perlindungan anak di Desa Menceh khususnya di kalangan keluarga *Long Distance Marriage*. Serta konsekuensi bagi keluarga atau orang yang terkena dampak dari aturan tersebut. Dalam kerangka pemahaman hukum, tidak diperlukan pengetahuan langsung tentang keberadaan aturan tertulis yang mengatur subjek tertentu. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana individu menginternalisasi perspektif ini ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Sikap Terhadap Hukum

Indikator ketiga adalah sikap terhadap hukum adalah respons yang bersifat positif atau negatif, sepakat dan tidak sepakatnya perihal hukum, oleh individu berdasarkan keyakinan dan sikap mereka, yang kemudian memengaruhi perilaku yang dihasilkan. Tujuan pembuatan hukum ialah agar dipatuhi, dimana hukum yang dipatuhi dapat menciptakan keteraturan bagi lingkup sosial sedangkan sikap tidak patuh dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketaatan terhadap hukum merupakan ungkapan kongkret dari individu yang tercermin dalam perilaku dan sikap hukum mereka berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan sikap patuh terhadap norma tersebut secara gamblang menunjukkan tinggah kesadaran hukum mereka.

d. Perilaku Terhadap Hukum

Indikator yang keempat adalah perilaku hukum Perilaku hukum merujuk pada situasi di mana tindakan seseorang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator perilaku hukum mencerminkan terdapat peningkatan dalam tingkatan kesadaran hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran terhadap hukum dapat diukur dari seberapa baik manusia mematuhi hukum dalam pola perilaku mereka yang nyata. Kepatuhan terhadap hukum menjadi indikasi penting dari keberhasilan suatu hukum, menunjukkan efektivitasnya. Oleh karena itu, pola perilaku yang mengikuti hukum menjadi aspek kunci dalam kesadaran hukum karena hal tersebut

menunjukkan apakah suatu aturan hukum benar-benar diterapkan di masyarakat.

Taraf sadar masyarakat terhadap suatu hukum tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap pola perilaku hukum sebagaimana terproses pada masyarakat tersebut. Hal tersebut mengacu pada ketaatan Sikap seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Keempat indikator tersebut sekaligus menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang spesifik dalam implementasinya. Jika individu memiliki pengetahuan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap hukum masih kurang. namun, jika individu atau masyarakat bertindak sesuai dengan hukum, dapat dianggap bahwa tingkat kesadaran hukum mereka sudah tinggi.

Keempat indikator tersebut sekaligus menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang spesifik dalam implementasinya. Jika individu memiliki pengetahuan tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap hukum masih kurang. namun, jika individu atau masyarakat bertindak sesuai dengan hukum, dapat dianggap bahwa tingkat kesadaran hukum mereka sudah tinggi.²⁸

Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan teori kesadaran hukum-yang telah dijelaskan di atas-untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa yang melindungi anak

²⁸ Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.

dari pernikahan dini pada keluarga *long distance marriage*. Sekaligus akan menjawab rumusan masalah yang ke dua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*). Tujuan pada penelitian lapangan ialah untuk memahami arti penting yang diberikan oleh penduduk setempat terhadap perilaku mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ketika pendekatan survei atau eksperimental dianggap tidak memungkinkan, atau ketika topik investigasi masih sangat luas, metode penelitian lapangan digunakan. Penelitian lapangan juga dapat dijadikan sebagai awal dari metode investigasi dan eksperimen. Dengan mendatangi para pihak.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan atau menyajikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati dan menelaah temuan-temuan yang diperoleh. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, artinya suatu kegiatan dimana hasil penelitian dideskripsikan dan juga dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sosiologi hukum. Dengan teknik ini, penyusun terlebih dahulu akan berusaha memahami dan mengamati kejadian-kejadian yang berupa gejala-gejala sosial dalam

masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Desa Menceh, di mana masyarakat tersebut menjadi dasar objek pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kaitanya dengan pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara;

a. Wawancara

Salah satu cara untuk memverifikasi atau memeriksa ulang data yang telah dikumpulkan adalah melalui wawancara.²⁹ Diantara responden yang dimintai keterangan adalah kepala lingkungan, orang tua dan responden utama adalah para pihak yang melakukan pernikahan dini. Dalam hal ini digunakan sistem kuota untuk menentukan responden yang memiliki pengalaman mengenai topik yang dibahas.

b. Observasi

Proses pengamatan yang kompleks terdiri dari beberapa proses biologis dan psikologis, khususnya proses ingatan dan pengamatan.³⁰ Mengamati secara langsung dengan cara langsung terjun ke tempat kejadian untuk mendapatkan data secara jelas dan valid mengenai bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Menceh Kabupaten Lombok Timur.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013. hlm 231

³⁰ Sugiyono.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan berupa tulisan tentang berbagai kejadian dan peristiwa yang telah terjadi.³¹ Yang meliputi memori, catatan, artikel, photo-photo dan dokumen dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia dini pada keluarga *long distance marriage* di desa Menceh.

5. Sumber data

Informasi data dalam penelitian tesis ini bersumber dari dua jenis sumber yaitu:

a. Data Primer

Dalam memperoleh data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai para pihak yang bersangkutan Desa serta Masyarakat yang ada di Desa Menceh, Kec. Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari dua objek:

- 1) Objek formal yaitu dengan meninjau undang-undang yang berlaku serta peraturan desa (Perdes) Denceh.
- 2) Objek materil yaitu dengan mendatangi dan para pelaku perkawinan usia anak pada keluarga *long distance marriage* di di desa tersebut.

³¹ W. Gulo, *Metode Penelitian, Jakarta*: (PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.). hlm

b. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan bersumber dari orang lain baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan seperti buku-buku, yang berkaitan dengan pernikahan dini, makalah, jurnal, serta sumber-sumber penelitian, gambar atau karya monumental dari orang lain.

6. Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data mengikuti sumber data sebagaimana di gambarkan sebelumnya. Penelitian yang menggunakan prinsip kualitatif akan diolah datanya dengan analisa non statistik.³² Miles dan Huberman menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu tahapan reduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan pengambilan Kesimpulan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami nalar yang di gunakan oleh penyusun secara sistematis, perlu adanya pembagian pembahasan dalam setiap bentuk laporan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini lebih terarah dan terfokus, tentu saja diperlukan pembahasan metodis dalam penulisan dan penyusunan tesis ini. Maka sistematika yang penyusun rencanakan terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan dengan bab yang lain.

³² Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori, Dan Praktis/Suteki*, 2018). hlm 231

³³ Norman K. Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28

1. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan aplikasi penelitian semuanya tercakup dalam Bab I (Pendahuluan), bersama dengan tinjauan literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori, pada bagian ini berisi berkenaan dengan teori-teori menurut para ahli, digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat.
3. Bab III (Data Objek), pada bagian ini berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana fenomena pernikahan anak pada keluarga ldm, komunikasi keluarga ldm dan pengaruh orang tua ldm pada tempat penelitian dilakukan.
4. Bab IV Analisis, pada bagian ini nantinya akan terisi hasil sebuah analisis dari penelitian, yaitu Analisis pernikahan anak usia dini pada keluarga di Desa menceh, Analisis fungsi keluarga long distance marriage dalam keluarga ldm, Analisis komunikasi keluarga ldm pada Masyarakat didesa menceh, Analisis pengaruh keluarga ldm terhadap pernikahan anak usia dini di desa menceh. berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap hasil penelitian.
5. Pada Bab V (Penutup), penyusun mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk proyek penelitian ini. Tesis ini menutup seluruh rangkaian penelitian dengan beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan terkait pernikahan anak usia dini pada keluarga *long distance marriage* di Desa Menceh kecamatan sakra timur kabupaten Lombok timur, maka penulis dapat menyimpulkan;

1. Meskipun terdapat pengetahuan hukum yang cukup, namun pemahaman, sikap, dan perilaku hukum para pelaku pernikahan anak usia dini di keluarga *long distance marriage* tidak sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang baik. Ini di karenakan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga.
2. Pernikahan anak usia dini pada keluarga *long distance marriage* dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. peran orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia dini. Ketidakstabilan emosional di rumah, seperti konflik orang tua, kurangnya dukungan emosional, dan ketidakaktifan, mendorong anak untuk mencari pelarian melalui pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun terkait Perkawiana usia anak pada keluarga *long distance marriage* di Desa Menceh Kabupaten Lombok Timur, maka penyusun memiliki saran sebagai berikut:

1. Peran aktif pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memberikan edukasi hukum berkelanjutan bukan hanya dari sekolah tapi juga melalui program-program sosialisasi rutin baik itu melalui media sosial, seminar atau pertemuan keluarga guna memperdalam pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak dan psikologi kepada keluarga berbasis online untuk penguatan komunikasi sehingga kesadaran hukum dapat ditingkatkan dan diterapkan secara lebih efektif dalam keluarga.
2. Pemerintah perlu melibatkan semua kalangan untuk mencegah Untuk mencegah pernikahan anak usia dini dalam keluarga *long distance marriage*, dengan cara menyediakan layanan sosial seperti pendampingan psikologis keluarga untuk meningkatkan komunikasi dan stabilitas emosional dalam keluarga agar mereka memiliki alternatif pelarian yang lebih positif dan konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an Tafsir/Tafsir al-Qur'an

QS Al-Baqoroh (2): 233,

QS An-Nisa (4): 1,

QS Ar-Rum (30): 21.

QS At-Tahrim (66): 6.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Peraturan Perundang-undangan

Database Peraturan | Jdih Bpk. "UU No. 16 Tahun 2019." Diakses 6 Agustus 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Peraturan Desa Menceh No 2 Tahun 2022,"

Lain-lain

Abd. Rahman Ghozaliy, fiqih Munakahat, (Jakarta: Peranda Media, 2003), hal.18,

Abraham, Abraham. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (31 Oktober 2021): 251–56.

Abustam, M. Idrus, dan M. Idrus Idrus. "Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan." *Ujung Pandang: FPIPS-IKIP*, 1992.

Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.

Ali manshur Hukum Dan Erika Pernikahan Dalam Islam. Ub Press, 2017.

- Ali, Mukti. *Fikih kawin anak: Membaca ulang teks keagamaan perkawinan usia anak-anak*. Diterbitkan atas kerjasama Rumah Kitab, Ford Fondation, dan UiO Norwegian ..., 2015.
- Amalia, Ih. *Studi Komparatif Uu No. 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam Dalam Hal Alasan-Alasan Perceraian (Tinjauan Politik Hukum)*. Query Date: 2022-12-05 03:31:03. Eprints.Unisnu.Ac.Id, 2018.
- Amri, Zaenal. "Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015–2016." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018).
- "Ani Khomsatun, 'Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam' 6, No. 1 (2021). hlm. 43-44," t.t.
- antaranews.com. "Dua Desa di Lombok Timur luncurkanPerdes perlindungan anak." Antara News, 28 November 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3272493/dua-desa-di-lombok-timur-luncurkanperdes-perlindungan-anak>.
- Arsi, Antari Ayuning. "Etnografi Long Distance Marriage (LDM) Pada Keluarga Dual Carrier." *Komunitas* 12, no. 1 (2020): 141–49.
- Carole Pistole, M. "Long-Distance Romantic Couples: An Attachment Theoretical Perspective." *Journal of Marital and Family Therapy* 36, no. 2 (April 2010): 115–25..
- "Cegah Pernikahan Dini, Masing-Masing Desa Perlu Buat Perdes - Insidelombok," 12 September 2022. <https://insidelombok.id/berita-utama/cegah-pernikahan-dini-masing-masing-desa-perlu-buat-perdes/>.
- "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur | Ningsih | Jurnal Ilmiah Mandala Education." Diakses 25 Juli 2024. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1452/1282>.
- David, P., dan J. R. Hampton. "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students." *Chicago: Loyola University*. Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net> 4 (2004).
- Diab, Ashadi L. "Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare." *Al- 'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66.
- Djamilah, Djamilah, dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (22 Juni 2016): 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal." *Fisipol Universitas Mulawarman. Ejournal Ilmu Komunikasi* 1 (2013): 85–94.

- Fadilah, Dini. "Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- "Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi, Et Al. Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, 2022, 14.1: 1-28..
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- . *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Gulo, W. "Metode Penelitian, Jakarta: PT." *Gramedia Widiasarana Indonesia*, 2002.
- Hardianti, Rima, Dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Hidayanti, Nur, Andi Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 1 (2021): 217–33.
- Ilmalia, Ratu Mutiâ'ah, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (24 November 2021): 479–83. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>.
- Intan, DianRetno. "Migrasi Internasional Dan Dampak Sosial Ekonomi Bagi Keluarga Migran Di Desa Serah, Kabupaten Gresik Jawa Timur." PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2016. <http://repository.ub.ac.id/131195/>.
- Irmayani, Irmayani. "Problematisasi Perkawinan Usia Muda terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga." IAIN Parepare, 2021.
- Izzuddin, Izzuddin. "Nikah Dibawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang." Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2NkzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=dasar+hukum+perkawinan+islam&ots=SjISiHxuD8&sig=ulzyDUz147IJ_GLpt0pQmmBD5Do.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13.
- Khasanah, Uswatul. "Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022.

- Lestari, Sri. *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media, 2016. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4VDODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+Psikologi+keluarga+:+penanaman+nilai+%26+penangan+konflik+dalam+keluarga.Jakarta:+lestari&ots=TgqVHyWu5f&sig=hgcuKLsevnXoksLJC3ACd6Xj5wk>.
- MacIver, Robert M., dan Charles Hunt Page. "Society: An introductory analysis," 1961. <https://ixtheo.de/Record/1146695519>.
- McBride, M. Chad, dan Karla Mason Bergen. "Voices of Women in Commuter Marriages: A Site of Discursive Struggle." *Journal of Social and Personal Relationships* 31, no. 4 (Juni 2014): 554–72.
- Musawwamah, Siti, Muhammad Taufiq, Erie Hariyanto, Umi Supraptiningsih, dan Maimun Maimun. "Resistance to Child Marriage Prevention in Indonesia and Malaysia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (30 Juni 2023). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32014>.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, dan Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 17–32.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (30 April 2023): 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Norman K. Denzim dan Y Vonnas. *Lincoln, Hanbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28, t.t.
- Pertiwi, Adharina Dian, Siti Khotijah, Rina Pujiati Pertiwi, Wulan Ariyanti, Sevia Andriani Mening, dan Siti Nur Hazizah. "Peran orang tua terhadap pengasuhan anak pada keluarga ldm (long distance marriage)." *Jurnal Pendidikan Anak (Website Ini Sudah Bermigrasi Ke Website Yang Baru ==> https://journal.uny.ac.id/v3/jpa)* 12, no. 2 (6 Desember 2023): 122–29.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Esmi Warassih Pujirahayu. "Budaya Hukum Pancasila." (No Title), 2014. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795760908416>.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (18 Desember 2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Santrock, John W. "Adolescence: perkembangan remaja," 2003.
- Shahrur, Muhammad, dan Nazhariyatul Hudud. "Metodologi fiqih Islam kontemporer." *Yogyakarta: eLSAQ*, 2004.

- Soekanto, Soerjono. "Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2015.
- . "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71.
- Songli, Ariani. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Di Kota Samarinda Kalimantan Timur." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 8 (8 Agustus 2023): 278–85. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2046>.
- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D," 2013.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," 2011.
- Syeh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sanah, 2014), Cet. 2. hlm. 3-*, t.t.
- Tahir, Masnun. "Tradisi 'Merariq' (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi)," 2012. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19921/>.
- Tanjung, Ardi Akbar, dan Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (7 Juli 2021): 56–71. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>.
- Taufani, Galang. "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori, dan praktis/Suteki," 2018.
- Tenri Awaru, A. Octamaya. "Sosiologi Keluarga." Penerbit Media Sains Indonesia, 2021. <https://Eprints.Unm.Ac.Id/23261/>.
- Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, No. 2 (May 3, 2021). hlm 704, t.t.
- "View of Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh." Diakses 30 Juli 2024. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jptt/article/view/1767/1185>.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer." *Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2002.

Wawancara

“Wawancara dengan bapak abdul manaf, Kepala Dusun Batu lawang, pada tanggal 18 Mei 2024.”

“Wawancara dengan bapak sofian, Kepala Dusun Gubuk Baru, pada tanggal 18 Mei 2024.,”.

“Wawancara dengan ES, Informan, pada tanggal 19 Mei 2024,”

“Wawancara dengan H. Mu'in, Kepala KUA Kecamatan Sakra Timur, tanggal 02 Juni 2024.,”

“wawancara dengan Idrus, Kepala Desa menceh,” 9 Juni 2024.

“Wawancara dengan Idrus, Kepala Desa Menceh, Sakra Timur, Lombok Timur, tanggal 09 Juni 2024,”

““Wawancara Dengan MN, Informan, Pada Tanggal 18 Mei 2024.,” t.t.

“wawancara dengan pelaku pernikahan anak usia dini pada keluarga long distance marriage, tanggal 20 mei 2024,”

“Wawancara dengan RN, Informan, pada tanggal 19 Mei 2024,”

“Wawancara dengan ST, Informan, pada tanggal 18 Mei 2024,”.

“Wawancara dengan Tokoh Agama, Tgh. Nasirin Lc, tanggal 24 Mei 2024.”

“Wawancara dengan TR, informan, pada tanggal 20 Mei 2024,”